





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>NOMOR SOP</b>	: PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 30 DESEMBER 2022
<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 30 DESEMBER 2022
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT NIP. 197906052005011013
<b>NAMA SOP</b>	: <b>IZIN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN ENERGI AIR PADA KAWASAN KONSERVASI KBLI 02209</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li><li>6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kewenangan;</li><li>2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;</li><li>3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;</li><li>4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</li><li>2. SOP Persetujuan Lingkungan;</li><li>3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.</li><li>4. SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Smartphone;</li><li>2. Aplikasi OSS RBA;</li><li>3. Aplikasi K/L/Pemda;</li><li>4. Koneksi Internet;</li><li>5. Printer.</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pendaftaran hak akses					Data pelaku usaha	n/a	Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	
2	Menotifikasi aktivasi hak akses					Formulir pendaftaran dan data pelaku usaha	n/a	Hak akses	Jika pelaku usaha tidak melanjutkan proses pengajuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses secara otomatis
3	Mengajukan permohonan perizinan berusaha					Hak akses, data pelaku usaha dan bidang usaha	30 hari	Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	
4	Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)					Kelengkapan data pelaku usaha dan bidang usaha, dokumen persyaratan, pernyataan mandiri	n/a	NIB, Izin belum terverifikasi	
5	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan Izin sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan					NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan Izin	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sistem OSS menerbitkan penolakan Izin
6	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan Izin	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	
7	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan Izin					Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan Izin	20 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan Izin, perhitungan PNPB	

									
8	Mengirimkan tagihan PNBP ke Pelaku Usaha				Perhitungan tagihan PNBP	n/a	Notifikasi perhitungan tagihan PNBP		
9	Melaksanakan pembayaran PNBP				Notifikasi perhitungan tagihan PNBP	7 hari	Bukti pembayaran PNBP	Apabila pelaku usaha tidak melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan penolakan Izin	
10	Memproses persetujuan/penolakan Izin					5 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/penolakan Izin	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, sistem OSS menerbitkan Izin secara otomatis (fiktif positif)	
11	Menerbitkan Persetujuan Izin/Menyampaikan penolakan Izin				Notifikasi Persetujuan/penolakan Izin	n/a	Persetujuan/ Penolakan Izin		
12	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha				Persetujuan/ Penolakan Izin	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan Izin		